



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan di kota Pekalongan.
2. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kota Pekalongan.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan /pelatihan Guru penggerak.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini adalah penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 3

- (1) Bakal calon kepala sekolah adalah guru yang memenuhi kriteria Calon Kepala Sekolah.
- (2) Kriteria calon kepala sekolah adalah:
 - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang satuan pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan tempat yang bersangkutan akan ditugaskan menjadi kepala sekolah;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - c. memiliki sertifikat pendidik;
 - d. memiliki sertifikat guru penggerak/sertifikat Diklat Calon Kepala Sekolah/guru berpotensi;
 - e. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi guru yang berstatus sebagai PNS;

- f. memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- g. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- h. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- j. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak sedang dalam proses penegakan hukuman disiplin dan atau dalam proses pengadilan karena melanggar hukum;
- l. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana dengan tuntutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
- m. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
- (2) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah menjadi Kepala Sekolah dilakukan:
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Bakal Calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikannya untuk menjadi Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Pengawas dan Pejabat Eselon III pada Dinas Pendidikan dapat mengusulkan Bakal Calon Kepala Sekolah;
 - c. Bakal Calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat Guru yang bersangkutan bertugas.

BAB V
ASESMEN CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 5

Tahapan Asesmen Calon Kepala Sekolah meliputi:

- (1) Tahap I, administrasi dan portofolio;
- (2) Tahap II, substansi.

Pasal 6

- (1) Asesmen administrasi, portofolio, dan substansi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos administrasi dan portofolio berhak mengikuti asesmen substansi.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos administrasi dan portofolio lebih banyak dari jumlah kuota peserta substansi maka peserta seleksi substansi ditentukan berdasarkan peringkat hasil administrasi dan portofolio.

BAB VI
PROSES PENUGASAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 7

- (1) Proses penugasan Kepala Sekolah dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan penugasan Kepala Sekolah.
- (2) Tim pertimbangan penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim pertimbangan penugasan Kepala Sekolah terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengawas Sekolah.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah dapat merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah di satuan pendidikan lain paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah oleh Walikota setelah pengusulan dari kepala bidang

BAB VII
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 9

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

- dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu untuk guru yang belum bersertifikat guru penggerak atau sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling lama 1 (satu) periode jabatan atau 4 (empat) tahun.
 - (3) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 - (4) Penugasan Kepala Sekolah pada periode kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian kerja setiap tahun dan 4 (empat) tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
 - (5) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat apabila:
 - a. telah melalui uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. hasil capaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan tempat Kepala Sekolah bertugas di atas rata-rata capaian Standar Nasional Pendidikan Kota Pekalongan pada jenjang pendidikan yang sama.
 - (6) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan

BAB VIII
TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH
Pasal 10

- (1) Tugas pokok Kepala Sekolah meliputi pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, serta supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Tugas pokok Kepala Sekolah bertujuan untuk :
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Guru, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Tugas pembelajaran atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB IX
PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH
Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketetapan direktur jenderal yang membidangi Guru Dan Tenaga Kependidikan.

BAB X
PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH
Pasal 12

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. pengusulan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB XI
PENILAIAN KERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala minimal empat tahun sekali.
- (2) Penilaian kerja Kepala Sekolah meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), perilaku, dan kehadiran.
- (3) Penilaian SKP Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok.
- (4) Penilaian SKP Kepala Sekolah dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Penilaian SKP Kepala Sekolah dilaksanakan pada bulan November atau Desember tahun berjalan. Dalam melaksanakan penilaian kerja Kepala

Sekolah 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh Pejabat Struktural pada Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Pengawas Sekolah.

BAB XII
PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH
Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. melanggar disiplin PNS kategori sedang dan berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. hasil penilaian kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
 - h. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - i. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - j. menjadi anggota partai politik;
 - k. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - l. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
BERHALANGAN SEMENTARA
Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah yang tidak dapat melaksanakan tugas paling kurang 15 (lima belas) hari kerja dan paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Kepala Sekolah tersebut dinyatakan berhalangan sementara.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh cuti dan/atau melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Selama Kepala Sekolah berhalangan sementara ditunjuk pelaksana harian Kepala Sekolah.
- (4) Pelaksana harian Kepala Sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah atau Guru senior.
- (5) Penetapan pelaksana harian Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini;
- c. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. Hasil penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap diperhitungkan sebagai dasar perpanjangan maupun pemberhentian tugas Kepala Sekolah sepanjang instrumen penilaian 4 (empat) tahunan berdasarkan Peraturan Walikota ini belum ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen Calon Kepala Sekolah dan instrumen penilaian kerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Juni 2022


WALIKOTA PEKALONGAN

Cap ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKALONGAN,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2022